

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Praktik Poligami Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga (Studi kasus di MTs Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa dampak poligami terhadap kesejahteraan anak diantaranya timbulnya rasa kesenjangan orang tua terhadap anak sehingga rasa kasih sayang seorang ayah semakin berkurang terhadap anak sehingga anak menjadi kurang perhatian dari seorang ayah baik dari segi kasih sayang maupun segi materi. Dampak anak di sekolah menjadi hal yang sangat diperhatikan akibat korban orang tua yang poligami sehingga anak di sekolah lebih merasa murung, menyendiri dan tidak ada rasa semangat di dalam belajar. Dampak selanjutnya ialah tidak ada rasa keadilan dari seorang ayah bagi anak, sang ayah lebih perhatian

kepada anak dari istri yang barunya ia lebih memanjakan istri dan anaknya yang baru sehingga anak dari istri pertama kurang diberikan perhatian sebagaimana ia pertama kali menikah. Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Anak dari Perspektif Hukum Keluarga Islam Poligami yang tidak dilaksanakan sesuai dengan keadilan (*al-'adl*) dan tanggung jawab pengasuhan (*hadhanah*) berdampak signifikan terhadap kesejahteraan anak. Dampak tersebut meliputi:

- a. Psikologis: Anak mengalami trauma emosional, perasaan tidak adil, penurunan kepercayaan diri, dan ketidakstabilan emosi akibat berkurangnya perhatian dan kasih sayang dari ayah.
- b. Pendidikan: Terjadi penurunan motivasi belajar, konsentrasi, dan prestasi akademik, serta hambatan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan akibat ketidakpastian ekonomi.
- c. Hadhanah: Kegagalan ayah dalam memenuhi kewajiban hadhanah, baik secara materiil (nafkah) maupun

immateriil (kasih sayang, bimbingan), mengakibatkan terganggunya perkembangan anak secara holistik.

- d. Sosial: Anak kesulitan membangun hubungan sehat di lingkungan sosial akibat konflik internal keluarga dan stigma sosial.

Pelanggaran terhadap Prinsip Hukum Keluarga Islam Praktik poligami yang diamati mayoritas tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Q.S. An-Nisa': 3, Pasal 55–58 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU No. 1 Tahun 1974, antara lain:

- a. Tidak ada izin pengadilan agama.
 - b. Ketidak mampuan suami berlaku adil dalam pemberian nafkah, waktu, dan perhatian.
 - c. Kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan (hadhanah) secara adil dan proporsional.
2. Dari dampak anak yang menjadi korban poligami orang tuanya tentu tidak lepas dari peran seorang guru, baik dari kepala sekolah, guru Bk, wali kelas maupun guru yang mengajar khususnya di MTs Pancasila Kota Bengkulu.

Adapun perannya diantaranya ialah: Pertama peran dari seorang guru BK yaitu: Sebagai mediator bagi siswa yang bermasalah, menjadikan siswa yang bermental tegar dan kuat, dan sebagai pembimbing bagi siswa. Kedua, peran dari guru MTs Pancasila Bengkulu yaitu: Pertama guru memberikan perhatian yang khusus, sebagai pembimbing bagi siswa, serta bertanggung jawab terhadap masalah siswa yang ada di sekolah.

Solusi yang ditawarkan oleh hukum keluarga Islam untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesejahteraan anak, diperlukan:

- a. Penegakan prinsip keadilan dan hadhanah sesuai syariat Islam dan hukum positif.
- b. Penguatan peran sekolah sebagai sistem pendukung psikososial dan pendidikan.
- c. Kolaborasi lintas sektor melibatkan tokoh agama, lembaga sosial, dan pemerintah untuk pendampingan yang holistik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap temuan-temuan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk MTs Pancasila Kota Bengkulu, Jurusan Hukum Keluarga Islam, serta peneliti selanjutnya.

Saran untuk MTs Pesantren Pancasila Kota Bengkulu yaitu untuk meningkatkan kembali untuk memberikan motivasi-motivasi kepada siswa yang bermasalah terutama dampak siswa yang menjadi korban poligami yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dengan diberikannya motivasi, dorongan serta semangat menjadikan siswa lebih giat dan fokus terhadap masa depannya dikemudian hari.

Saran untuk Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu untuk mengembangkan pendidiknya dalam mencetak sarjana yang memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan berupa materi hukum agama Islam di lingkungan pesantren, serta memberi pembekalan keterampilan yang terfokus terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa atau santri yang terkait dengan permasalahan yang menyangkut poligami.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada pada santri yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga dapat membantu santri dalam menghadapi masalahnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Abu Syuhbah, Muhammad. *Al-Mar'ah fi al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1994.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i' al-Bayan*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Aminiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Anshori Fahmi. *Keluarga Poligami dan Dampaknya terhadap Tumbuh Kembang Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Anshori Fahmi "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami."

Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.

Bronfenbrenner, Urie. *The Ecology of Human Development*. Cambridge: Harvard University Press, 1979.

Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian*. Semarang: Media Press, 2007.

Chandra Sabtia Irawan. *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*. Yogyakarta: An Naba, 2007.

Elbedour, Salman dan Anthony J. Onwuegbuzie. *Polygamy and Its Impact on Family Dynamics*. New York: Routledge, 2022.

Goldenberg, Herbert dan Irene Goldenberg. *Family Therapy: An Overview*. Belmont: Cengage Learning, 2013.

Hathout, Hassan. *Islam dan Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *Mengobati Jiwa yang Tersiksa oleh Tipu Daya Setan*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2018.

Johnson, Leanne dan Mark Wilson. *Attachment in Diverse Family Systems*. Boston: Harvard University Press, 2023.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2021.

- Masyfuk Zuhdi. *Hukum Keluarga Islam: Kajian Kontemporer tentang Poligami*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Minuchin, Salvador. *Families and Family Therapy*. Cambridge: Harvard University Press, 1974.
- Muhammad bin Ibrahim. *Al-Mu'minin: Tentang Hak-Hak Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Muhammad, A. Yasser. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*. Malang: UMM Press, 2018.
- Munandar Soelaeman. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Keluarga*. Bandung: Eresco, 2002.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Olson, David H. dan John DeFrain. *Marriage and the Family: Diversity and Strengths*. Mountain View: Mayfield Publishing, 2000.
- Pleck, Joseph H. *Fatherhood: Contemporary Theory, Research, and Social Policy*. California: SAGE Publications, 2010.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Reformasi dan Respons Terhadap Perkembangan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

- Rosita et al. "Hadhanah (Pengasuh Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam)". *Repository.Penerbitwidina*, 2020.
- The Family Psychology Association. *Meta-Analysis of Polygamy's Psychological Impact*. Washington: APA Press, 2024.
- Thompson, Robert. *Counseling Polygamous Families*. Chicago: University of Chicago Press, 2023.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tutik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Venter, Elbie. *Child Development in Polygamous Families*. London: Palgrave Macmillan, 2023.
- Venter, Elbie. *Polygamous Families: Psychological Dynamics and Child Development*. New York: Routledge, 2019.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Yurisna Tanjung, dkk. *Keadilan dalam Rumah Tangga Poligami: Perspektif Psikologi Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2007.
- Zakiah Daradjat. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Zulfan Efendi. *Pelaksanaan Eksekusi and hak Asuh*. 2019.

B. JURNAL

Tyssa Yanuari Archida Maulia dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih. "Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2020).

Umar Multazam. "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law". *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024).

Nur Hikmah, Ahmad, dan Rusnam. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan". *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 1 (2021).

Nurliana Cipta Apsari. "Hak Anak: Tinjauan atas Pemenuhan dan Perlindungannya dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2015): 120-135.

Abdurrahman. "Pengaruh Poligami terhadap Kesiapan Menikah pada Anak dari Keluarga Poligami". *Jurnal Psikologi Keluarga dan Pernikahan* 10, no. 1 (2022).

Aris dan Muhammad Sabir. "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020).

Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Khaironi. "Perkembangan Anak dalam Keluarga Poligami: Tinjauan Psikologis". *Jurnal Psikologi Integratif* 6, no. 2 (2018).

Fajarwati. "Pengaruh Poligami terhadap Perkembangan Identitas Anak". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling* 5, no. 2 (2021).

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba". *Journal Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar* 2, no. 1 (2016).

Goldenberg, Herbert dan Irene Goldenberg. *Family Therapy: A Systemic Approach*, Edisi ke-9. Belmont: Cengage, 2024.

M. Dawam Rahardjo. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Samuel Zacharias. "Konsep Kasih Sayang dalam Islam dan Relevansinya dengan Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 12, no. 1 (2024).

C. SKRIPSI

Lukman. "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba". Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016.

Nur Hikmah, Ahmad, dan Rusnam. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan". *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 1 (2021): 110–131.

D. UNDANG-UNDANG

UU RI No. 28 Tahun 2002. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dengan”. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 no. 1* (2004). undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

F. WAWANCARA

Abid, M. (Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 07 Oktober 2025

Amin, Shodiqul (Guru BK MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 04 Oktober 2025.

Arifin, Fadhil (Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 07 Oktober 2025

Azan Subhi (Guru MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 05 Oktober 2025.

Daroini, Ahmad (Kiyai Pesantren Pancasila). Wawancara, 22 September 2025.

Erlinda (Wali Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 21 September 2025.

Fajar (Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 19 September 2025.

Gustina, Sri (Wali Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 05 Oktober 2025.

Habibi, Tan (Wali Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 19 September 2025.

Hartati, Asni (Wali Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 05 Oktober 2025.

Kurniawan, Fajar (Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 06 Oktober 2025.

M. Fadhil Taqi (Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 06 Oktober 2025.

M. Yanto (Wali Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 21 September 2025.

Sukandar Afri (Wali Kelas 9 MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 04 Oktober 2025.

Sunengsih (Wali Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 21 September 2025.

Utami, Liu Yayus (Wali Kelas 8 MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 04 Oktober 2025.

Zainal, Ali (Wali Santri MTs Pancasila Bengkulu). Wawancara, 03 Oktober 2025.